

BUDAYA KERJA – BUDAYA KERJA KPU

2025

Kpt 115 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 115 TAHUN 2025 TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU.

ABSTRAK : - Keputusan ini dibuat untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas melalui pembangunan zona integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.30 Tahun 2002; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU 81 Tahun 2010; Permen PANRB No.10 Tahun 2011; Permen PANRB No. 39 Tahun 2012; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023; Permen PANRB No.90 Tahun 2021 2021 sebagaimana telah di ubah dengan Permen PANRB No.5 Tahun 2024; Permen PANRB No.9 Tahun 2023; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021;
- Keputusan ini menetapkan budaya kerja sebagai acuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 30 Oktober 2025.
- Lamp.: 3 hlm.